**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2022**

**Oleh : Bunga Rahmadani**

**Dosen Pembimbing : Hazqon Fuadi Nasution, S.I.P., M.I.P**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax :076163277

***ABSTRACT***

*Public street lighting is a service provided by the government to support security and safety standards in driving. The aim of these traffic standards is so that transportation drivers can be more careful when driving so that they can reduce the number of accidents. The management of public street lighting is now given responsibility to the Pekanbaru City Transportation Department.*

*The problem in this research is that the number of non-functioning public street lighting continues to increase every year and the most non-functioning public street lighting in Pekanbaru City will be in 2022. This will of course reduce the services provided by the government to the people of Pekanbaru City in terms of lighting public road. This also has an impact on the increasing number of accidents caused by the lack of public road lighting in Pekanbaru City. In addition, there are many complaints from the public regarding the lack of public street lighting in Pekanbaru City, which requires the Pekanbaru City government to immediately improve management of public street lighting. This research aims to describe and find out how government management is in managing public street lighting by the Pekanbaru City Transportation Department in 2020-2022.*

*The research method used is a qualitative method by explaining descriptively. The type of data used is primary data in the form of data obtained from research informants as well as secondary data obtained from related documents that can support data for research. The research location is the Pekanbaru City Transportation Department.*

*The research results show that government management of public street lighting is still hampered by government planning that has not been targeted and scheduled, organizing government resources that have not met needs, and using government resources that have not been implemented optimally due to a lack of communication and coordination between the government and the community. as well as government controls that have not been responded to properly by the Pekanbaru City Transportation Service.*

*Keywords:**Public Street Lighting, Government Management, Management.*

1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa terdapat 5 fungsi umum pemerintah, diantaranya pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pelindungan. Dalam fungsi pelayanan, pemerintah dituntut dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan (Zaenal & Wijaya, 2015). Dalam menjalankan fungsi perlindungan pemerintah dituntut dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan/atau tidak boleh melanggar hak-hak dasar masyarakat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan di Provinsi Riau yang banyak dilalui oleh pengguna transportasi. Penerangan lampu jalan umum menjadi sangat penting digunakan untuk menerangi ruas jalan agar dapat menciptakan kelancaran dalam perjalanan khususnya di malam hari. Penerangan lampu jalan umum juga merupakan salah satu standar keamanan dalam berkendara dan syarat wajib yang harus dilengkapi dalam sarana prasarana lalu lintas untuk memberikan perlindungan kepada pengendara.

Menurut UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan publik terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan (Anggraeni et al., 2013). Tugas pemerintah akan menjadi tolok ukur dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam menjalankan pelayanan publik secara optimal dibutuhkan manajemen pemerintahan. Istianto menjelaskan dalam buku Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa: “Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan” (Istianto, 2011). Sebuah organisasi pemerintah sebagai penguasa diberikan kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya (Ndraha, 2011).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di setiap daerah diberikan tanggung jawab kepada masing-masing pemerintah daerah. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adanya kewenangan pemerintah dalam mengurusi urusan daerah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah sebagai fasilitator dasar bahwa pemerintah harus menciptakan fasilitas terbaik, salah satunya dalam bidang pelayanan yaitu Penerangan Jalan Umum yang biasa disebut dengan PJU. Keberadaan PJU sebagai sarana penunjang jalan sangatlah diperlukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan terutama pada malam hari.

Dilandasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan Pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Alat penerangan jalan meliputi segala kegiatan: Perencanaan, Penempatan, Pemasangan, Operasi, Pemeliharaan, Penggantian dan Penghapusan. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Kedudukan dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan pengelolaan Penerangan Jalan Umum pemerintah Kota Pekanbaru diberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana melalui Seksi Penerangan Jalan Umum. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penerangan Jalan Umum memiliki peran yang diuraikan sebagai berikut:

* + - 1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja.
      2. Melaksanakan penyusunan rencana kerja.
      3. Melaksanakan evaluasi tugas agar dapat mengetahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana kerja.
      4. Melaksanakan penyiapan bahan yang diperlukan dalam pembuatan.
      5. Melakukan analisa rencana pembangunan LPJU.
      6. Melaksanakan rencana pembangunan LPJU.
      7. Pelaksanaan pembangunan PJU.
      8. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU.
      9. Penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi.
      10. Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
      11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru dalam poin menimbang (a) menjelaskan bahwa urgensi lampu penerangan jalan umum sebagai perlengkapan jalan yang menunjang keamanan keselamatan dan ketertiban serta memberikan estetika lingkungan.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Berfungsi** | **Tidak Berfungsi** |
| 1. | 2020 | 36.597 | 538 |
| 2. | 2021 | 36.507 | 776 |
| 3. | 2022 | 36.553 | 780 |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023***

Dilihat dari tabel tersebut, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020-2022 di Kota Pekanbaru. PJU yang tidak berfungsi paling banyak terjadi pada tahun 2022 yaitu sejumlah 780 ruas. Hal tersebut tentu sajan membuat pengguna jalan kesulitan dalam berkendara karena suasana jalan yang gelap pada malam hari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan penerangan jalan umum dinilai belum efektif dikarenakan banyak ditemui lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi.

Dalam buku efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum (Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan penerangan jalan umum antara lain: Minimnya data yang memadai terkait jumlah dan jenis lampu, sistem pembayaran listrik berbentuk borongan yang cenderung melampaui perkiraan konsumsi dan mengurangi motivasi untuk melaksanakan penerangan jalan yang lebih efisien, anggaran yang terbatas dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PJU.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik rumasan masalah yang akan teliti oleh peneliti yaitu “Bagaimana Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022?”.

**Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk Mendeskripsikan Manajemen Pemerintahan dalan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022.

**Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis, sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Bagi Instansi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi mengenai Manajemen Pemerintahan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
3. Bagi Fakultas, sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya yang memiliki pokok kajian serupa, serta sebagai tambahan literatur untuk perpusatakaan.
4. **TINJAUAN TEORI**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Manajemen Pemerintahan. Adapun dasar teori Manajemen Pemerintahan sebagai berikut:

Menurut Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan. (Istianto, 2011).

Menurut Kristiadi (1997) manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakatnya (D. C. Sari et al., 2020).

Menurut Ramto (1997) Manajemen pemerintahan (*public management*) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia (D. C. Sari et al., 2020). Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya yang dilakukan bertumpu pada kegiatan pemerintah dalam mecapai target organisasi.

Manajemen pemerintahan atau manajemen publik merupakan suatu usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Ndraha (2011) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (“*doing right things*”) secara efficient (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Keberadaan pemerintahan juga merupakan salah satu unsur penting berdirinya sebuah negara modern, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercipta ketertiban dalam proses pelaksananya. Untuk menjelaskan manajemen pemerintahan Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 Ndraha (2011) membagi beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

* + - 1. Perencanaan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (konkret dan terukur) organisasi.
      2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan. Penerapan Langkah-langkah dalam memerlukan sumberdaya baik, SDA, SDM, yang sebelum digunakan harus melalui pengorganisasian agar siap pakai.
      3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan. Dilakukan untuk dapat menggerakan sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil yang sudah ditetapkan.
      4. Kontrol pemerintahan. Dilakukan untuk menjalin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Manajemen pemerintahan dapat diartikan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu terapan, manajemen itu mencakup rumusan-rumusan, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang sudah ada secara ilmiah.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pekanbaru pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Hamid. Dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Manajemen Pemerintahan**

Manajemen pemerintahan adalah suatu proses pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan penerangan jalan umum dibutuhkan manajemen pemerintahan yang diterapkan secara optimal guna mencapai hasil dan tujuan yang optimal pula. Untuk itu peran pemerintah dalam menjalankan manajemen pemerintahan menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan penerangan jalan umum.

Dalam prosesnya, manajemen pemerintahan dilakukan melalui beberapa tahap. Menurut Talidzuhu Ndraha (2011) terdapat empat proses manajemen pemerintahan yang dimulai dari perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan dan kontrol pemerintahan. Apabila setiap tahapan menejamen pemerintahan dilaksanakan sesuai prosedurnya maka pengelolaan penerangan jalan umum dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.

1. **Perencanaan Pemerintahan Dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

Dalam melakukan perencanaan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab penerangan jalan umum memiliki tujuan mengoptimalisasi penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru secara keseluruhan. Dilihat dari kondisi penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru tidak mudah dengan cepat untuk mewujudkannya karena banyak alat-alat penerangan jalan umum yang harus diganti tapi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan terus berusaha untuk mencari solusi dan evaluasi kedepannya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberdayakan anak jalanan melalui bina manusia dilakukan dengan cara merehabilitasi, melakukan sosialisasi serta melakukan pelatihan. Berikut program rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap anak jalanan :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja Seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja Program** | **Target** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru | 75% | 80% | 83% |
| Penyediaan dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru | 75% | 80% | 83% |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum | 75% | 80% | 83% |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Penerangan Jalan Umum | 75% | 80% | 83% |

***Sumber : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020-2022***

Berdasarkan tabel tersebut, rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dari tahun 2020-2022 memiliki kesamaan program kerja yang membedakan terletak pada capaian targetnya. Pada tahun 2020 capaian target tiap program yaitu sebesar 75%, untuk 2021 capaian target tiap program yaitu 80% dan pada tahun 2021 capaian target tiap program yaitu sebesar 83%. Setiap tahunnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menargetkan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru dapat terus meningkat pembangunan dan pengelolaannya.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan program kerja berinovasi membuat program pekanbaru terang. Adanya program ini diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru juga dapat ikut berpartisipasi dengan memberikan laporan penerangan jalan umum yang rusak di wilayah Kota Pekanbaru. Adanya partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.

Adanya program pekanbaru terang dilakukan dengan 2 (dua) strategi yaitu pemeliharaan terprogram dan pergantian/perbaikan penerangan jalan umum dari non meterisasi ke meterisasi. Pemeliharaan terprogram adalah kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan lokasi yang sudah ditentukan pula, lalu jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan anggaran yang disetujui, pembuatan jadwal pelaksanaan, jadwal pengoperasian peralatan, jadwal pengadaan bahan, tenaga kerja serta monitoring, evaluasi maupun revisi program bila diperlukan, tim melakukan survey di wilayahnya yang dibagi atas 3 tim per timnya terdiri atas 2 (dua) orang bertanggung-jawab atas 5 (lima) kecamatan. Setiap tim bertugas mengidentifikasi penerangan jalan umum yang rusak lalu membuat laporan sehingga mandor dan teknisi beserta alat yang dibutuhkan dapat melakukan perbaikan dengan mengikuti alur laporan yang diterima.

Strategi kedua yaitu Pergantian/perbaikan penerangan jalan umum dari non meterisasi ke meterisasi adalah kegiatan pergantian jaringan lampu non meterisasi ke meterisasi agar lampu yang dipakai kedepannya yaitu lampu led atau *smartlamp.* Hal tersebut direncanakan agar penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru menjadi lebih hemat daya sehingga pembayaran ke PLN tidak semembludak tahun-tahun sebelumnya dan juga lebih gampang memonitoring lampu led karena dia sudah bersifat *smart* yang akan kita gabungkan disatu server jadi bisa kita deteksi lewat hp atau komputer apabila ada kerusakan.

Dilihat dari perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum terdapat penetapan waktu dan prosedur kerja yang terjadwal secara rinci atau secara tetap. Mereka mengelola dan memperbaiki penerangan jalan umum sesuai dengan laporan yang masuk. Untuk penetapan waktu secara rinci terkait perencanaan itu tidak ada hanya sesuai kondisi di lapangan saja.

1. **Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan Dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan penaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Dalam fungsi ini juga berhubungan dengan lapangan dengan berdasarkan kecamatan yaitu Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan yang setiap 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru dipegang oleh 1 Mandor dan 8 teknisi. penyuluhan wewenang yang dilimpahkan kepada setiap orang yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan.

Struktur tim Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah disusun oleh Walikota Pekanbaru selaku pimpinan, diisi oleh struktur inti teknis pelaksana perhubungan yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pimpinan SKPD. Kemudian selaku koordinator bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana diisi oleh Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana. Lalu selaku pengawas pelaksana bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana diisi oleh Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana. Selaku pelaksana pengelolaan penerangan jalan diisi oleh Seksi Penerangan Jalan yang berisi staf, teknisi dan mandor.

**Tabel 4.2 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jabatan** | **Tahun** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| Kepala Bidang | 1 | 1 | 1 |
| Kepala Seksi | 1 | 1 | 1 |
| Seksi/Staf | 5 | 6 | 6 |
| Mandor | 3 | 3 | 3 |
| Teknisi | 22 | 23 | 25 |
| Jumlah | 32 | 34 | 35 |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022***

Berdasarkan tabel di atas, sumber daya manusia atau pegawai yang ada di dalam bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana tidak mengalami penambahan yang signifikan setiap tahunnya. Penambahan pegawai hanya dilakukan pada pada tahun 2021 yaitu 2 orang dan tahun 2022 bertambah 1 orang. Pengelompokan pegawai untuk tim lapangan dibagi berdasarkan kecamatan yaitu Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan yang setiap 5 (lima) kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru dipegang oleh 1 Mandor dan 8 teknisi.

**Tabel 4.3 Pembagian Tugas Mandor dalam Pengelolaan PJU Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kelompok** | **Kecamatan** |
| 1. | Mo1 | Pekanbaru Kota, Rumbai Barat, Rumbai, Lima Puluh dan Bukit Raya |
| 2. | Mo2 | Rumbai Timur, Senapelan, Sail, Sukajadi dan Tenayan Raya. |
| 3. | Mo3 | Binawidya, Payung Sekaki, Marpoyan Damai, Tuah Madani dan Kulim. |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022***

Pembagian kelompok kerja pengelolaan penerangan jalan umum untuk tim lapangan per mandornya mengelola 5 kecamatan dengan didampingi 8 teknisi. Pembagian tim kerja ini sudah dibentuk mulai tahun 2020-2022. Pembagian tim ini dilakukan dengan tujuan agar tim lapangan dapat melakukan pengelolaan yang terstruktur dan merata di setiap tempatnya. Namun karena faktor utamanya yitu sumber daya manusia yang memang belum mencukupi untuk mengelola penerangan jalan di Kota Pekanbaru hal tersebut tentu masih menjadi salah satu faktor lambatnya pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.

Idealnya setiap mandor memiliki 15-20 teknisi karena masing-masing mandor memegang wilayah kerjanya sampai 5 kecamatan. Hal ini difungsikan agar pengelolaan penerangan jalan umum dapat dilaksanakan pemeliharaan dan perbaikannya secara optimal dan semua laporan dari masyarakat dapat direspon secara cepat. Berikutnya sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru yaitu anggaran yang berasal dari keuangan daerah sendiri yaitu APBD Kota Pekanbaru tahun 2020-2022.

**Tabel 4.4 Anggaran PJU Dinas Perhubungan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah Anggaran** |
| 1. | 2020 | 12.827.124.300 |
| 2. | 2021 | 6.745.592.520 |
| 3. | 2022 | 7.420.151.772 |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020-2022***

Dilihat dari tabel di atas, Anggaran yang diterima Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 mengalami penurunan dan kenaikan tiap tahunnya. Penurunan anggaran terjadi di tahun 2021 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 namun kenaikannya tidak sebanyak anggaran di tahun 2020. Sedangkan setiap tahunnya, Dinas Perhubungan harus mengelola PJU Kurang Lebih 41.000 ruas di Kota Pekanbaru. Faktor tersebut juga diperjelas pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dari tahun 2020-2021 pada bagian tantangan bahwa Dinas Perhubungan masih belum maksimal mengelola penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasional yang masih belum mencukupi.

**Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis** | **Jumlah (2020)** | **Jumlah (2021)** | **Jumlah (2022)** |
| Tangga | 3 | 4 | 4 |
| Alat Ukur | 3 | 3 | 3 |
| Monitor | 2 | 3 | 3 |
| Kendaraan Operasional | 2 | 2 | 2 |
| Kendaraan Patroli | 2 | 3 | 3 |
| Mobil Derek Semi Mekanik | 2 | 2 | 2 |
| Mobil PJU | 3 | 4 | 5 |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020-2022***

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana terutama penerangan jalan umum tidak mengalami penambahan yang signifikan dari tahun 2020-2021. Setiap tahunnya hanya ada penambahan sekitar 1 item untuk prasana mobil PJU. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan ini masih dapat dikatakan minim karena belum mencukupi untuk digunakan dalam mengelola seluruh penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.

1. **Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

Dalam rangka pengoptimalan penerangan jalan umum dibutuhkan adanya pergerakkan sumber-sumber pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, contohnya dengan melakukan kerjasama pada berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan penerangan jalan umum. Bentuk koordinasi yang dilakukan dalam pengelolaan penerangan jalan umum tahun 2020-2022 melalui bidang Keselamatanan, Teknik, Sarana dan Prasarana bermula laporan tim survei Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait penerangan jalan umum yang tidak berfungsi dan dari masyarakat sebagai pengguna jalan yang melaporkan kondisi penerangan jalan umum yang tidak berfungsi secara deskriptif melalui sosial media Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Laporan tersebut diterima oleh operator yaitu staf penerangan jalan umum lalu dibuatkan laporan kembali untuk diberikan kepada Kepala Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana apabila Kepala Bidang telah memberikan arahan maka pihak mandor dan teknisi akan turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan terkait penerangan jalan umum yang tidak berfungsi. apabila perbaikan penerangan jalan umum sudah dilaksanakan, pihak mandor akan segera melaporkan hasil perbaikan penerangan jalan umum secara deskriptif dan fotografik kepada *whatsapp* Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar dapat diketahui oleh seluruh pegawai bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana. Setelah itu pihak operator akan melaporkan kembali penerangan jalan umum yang sudak diperbaiki kepada warga Kota Pekanbaru melalui sosial media Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.6 Jumlah Laporan Terlaksana dan Belum Terlaksana Pengelolaan PJU Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laporan Tahun 2020** | | |
| Terlaksana | 355 | Total  450 |
| Belum Terlaksana | 95 |
| **Laporan Tahun 2021** | | |
| Terlaksana | 382 | Total  463 |
| Belum Terlaksana | 81 |
| **Laporan Tahun 2022** | | |
| Terlaksana | 394 | Total  445 |
| Belum Terlaksana | 81 |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020-2022***

Dari tahun 2020-2022 masih terdapat beberapa laporan yang belum terlaksana oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait penerangan jalan umum yang tidak berfungsi. Paling banyak laporan yang belum terlaksana terjadi pada tahun 2020 dengan intensitas 95 laporan sedangkan tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 81 laporan yang belum dikerjakan. Hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola penerangan jalan umum yang tidak berfungsi. Faktor penyebabnya juga berasal dari kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang diberikan untuk mengelola penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.

Rincian Penggunaan Anggaran PJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibagi per program kerja. Adapun pembagian anggarannya dirincikan sebagai berikut:

* + - 1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Pekanbaru

Tahun 2020: -

Tahun 2021: 455.883.500

Tahun 2022: 501.471.850

* + - 1. Penyediaan dan Pengadaan Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru

Tahun 2020: -

Tahun 2021: 3.545.856.770

Tahun 2022: 3.900.442.447

* + - 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Tahun 2020: -

Tahun 2021: 1.394.244.800

Tahun 2022: 1.533.669.280

* + - 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Penerangan Jalan Umum

Tahun 2020: -

Tahun 2021: 1.349.607.450

Tahun 2022: 1.484.568.195

* + - 1. Total Keseluruhan Anggaran

Tahun 2020: 12.827.124.300

Tahun 2021: 6.745.592.520

Tahun 2022: 7.420.151.772

Dilihat dari pengelompokan anggaran di atas paling banyak anggaran yang digunakan untuk penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota yang berarti dihabiskan untuk pembelian alat dan bahan untuk optimalisasi penerangan jalan umum yang tidak berfungsi. Namun dengan anggaran yang telah disediakan ternyata masih belum mencukupi untuk optimalisasi pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru. Belum optimalnya pengelolaan penerangan jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga dibuktikan dari masih banyak komentar para masyarakat di sosial media Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa laporannya sudah masuk tapi tidak dikerjakan atau justru ketika dilaporkan tidak aktif atau tidak ada respon.

Pihak operator penerangan jalan membenarkan bahwa terdapat beberapa laporan yang masuk dari tahun 2020-2022 yang belum dilaksanakan pengerjaannya dikarenakan mereka memfokuskan terhadap laporan yang sudah ada. Jika beberapa laporan sudah dikerjakan maka mereka mulai menerima laporan lainnya. Untuk faktor lain pihak operator mengatakan kesulitan jaringan di wilayah tenayan yang menyebabkan lambatnya laporan masuk dari masyarakat. Terdapat pula faktor lain penyebab belum maksimalnya pengelolaan PJU menurut mandor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kurangnya tesedia mobil operasional hanya berjumlah 5 mobil untuk pengelolaan di seluruh Kota Pekanbaru;
2. Kondisi cuaca yang tidak stabil. Jika hujan maka perlu ditunda perbaikan pengelolaan penerangan jalan umum;
3. Kabel bawah tanah yang masih sering dicuri;
4. Fokus Dinas Perhubungan sekarang lebih kepada pergantian lampu dari manual menjadi lampu LED yang lebih hemat daya;
5. Koordinasi dari pihak PLN yang terkadang lambat membuat perbaikan PJU yang juga tertunda.

Untuk dampak perubahan pergantian penerangan jalan umum dari yang belum meterisasi ke meterisasi dan yang sudah LED yaitu berkurangnya tunggakan listrik Pemerintah Kota Pekanbaru perbulannya mengenai penerangan jalan umum. Berikut perbandingannya:

**Tabel 4.7 Tunggakan Tagihan Listrik PJU Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1. | 2020 | 13.000.000.000/bulan |
| 2. | 2021 | 7.500.000.000/bulan |
| 3. | 2022 | 5.500.000.000/bulan |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020-2022***

Dinas Perhubungan melakukan pergantian kabel dan lampu menjadi lampu LED atau hemat daya pada penerangan jalan umum dinilai memberikan pengaruh yang besar untuk mengurangi tagihan listrik penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru setiap bulannya. Kurangnya tagihan listrik tahun 2020-2021 berkurang sekitar 42% dan dari tahun 2021-2022 berkurang sekitar 33%. Dengan berkurangnya tagihan listrik penerangan jalan umum setiap bulannya diharapkan anggaran dapat lebih ditekan lagi untuk memaksimalkan kepada pengelolaan dan penambahan penerangan jalan umum di setiap ruas jalan di Kota Pekanbaru. Kendati demikian, walau fokus Dinas Perhubungan kini dalam pergantian kabel dan lampu penerangan jalan umum, diharapkan setiap laporan terkait penerangan jalan umum yang rusak juga segera dilakukan perbaikan..

1. **Kontrol Pemerintahan Dalam Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

Kontrol pemerintahan adalah bagian dari adanya manajemen pemerintahan. Kontrol Pemerintahan berfungsi sebagai pengawasan terhadap apa yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan yang kemudian dilakukan sebuah penilaian evaluasi demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Kontrol pemerintah dapat dilakukan dengan mengawasi jalannya pengelolaan penerangan jalan umum.

Pelaksanaan kontrol pemerintah dilakukan berdasarkan laporan yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana atas rekapitulasi laporan hasil kinerja pertahun seluruh unit pelaksana teknis seksi penerangan jalan. Laporan tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui bahwa kegiatan dalam pengelolaan penerangan jalan umum sudah dilakukan secara maksimal atau tidak. Evaluasi tersebut dilaksanakan tiap akhir tahun yaitu bulan Desember. Evaluasi dilakukan berdasarkan standar penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.8 Penilaian Kinerja**

**Dinas Perhubungan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Penilaian** |
| 1. | Disiplin Kerja | 1-100 |
| 2. | Ketepatan Waktu | 1-100 |
| 3. | Penyelesaian Pekerjaan | 1-100 |
| 4. | Inisiatif | 1-100 |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020-2022***

Standar penilaian akan menentukan sejauh mana kinerja Dinas Perhubungan terutama bidang keselamatan, teknik, sarana dan prasarana dan seksi penerangan jalan dalam mengelola penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru. Tentunya penilaian tersebut akan diaudit berdasarkan laporan yang telah dibuat terkait laporan pengelolaan penerangan jalan umum yang terlaksana dan belum terlaksana dari tahun 2020-2022 yang ada di pembahasan penggunaan sumber-sumber pemerintahan. Hasil penilaian akan diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk dievaluasi kembali.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan dengan melihat laporan kinerja seksi penerangan jalan umum tahun 2020-2022 terhadap pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru, ada laporan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan. Namun ada pula laporan yang belum terlaksana yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga diperlukan tidakan korektif atau perbaikan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola penerangan jalan umum.

Terdapat Pula Pengawasan melalui rapat koordinasi dilakukan selama 3 bulan sekali yang bertujuan untuk membahas program setiap bidang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk dijadikan bahan evaluasi. Berikut merupakan jadwal rutin rapat koordinasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022.

**Tabel 4.8 Rapat Koordinasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Waktu**  **Pelaksanaan** | Per 6 Bulan  (Januari dan Juni) Tahun 2020-2022 |
| **Tempat** | Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru |
| **Pola Komunikasi** | Diskusi bersama seluruh bidang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru |
| **Tujuan** | Untuk membahas pelaksanaan program seluruh bidang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru |
| **Sasaran** | Pelaksanaan program di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru |

***Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020-2022***

Rapat koordinasi dilaksanakan setiap bulan januari dan juni setiap tahunnya. Rapat koordinasi ini sudah kita laksanakan mulai tahun 2020, 2021 dan tahun 2022. Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh seluruh pelaksana atau pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berguna untuk membahas pelaksanaan program seluruh bidang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang melibatkan berbagai *stakeholders,* sehingga dalam melaksanakan seluruh rencana program dapat berjalan sesuai yang ditetapkan. Pola komunikasi yang digunakan dalam rapat koordinasi Dinas Perhubugan Kota Pekanbaru yaitu diskusi bersama seluruh bidang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang memungkinkan adanya Tanya jawab dan musyawarah dalam menetapkan rencana pelaksanaan program, bahkan dapat dilaksanakan evaluasi untuk pengoptimalkan kerjasama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Selain dari penilaian dari internal atau pemerintahan kita juga ada kontrol pemerintahan yang berasal tindak pengaduan masyarakat yang disediakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tindak pengaduan dari masyarakat juga telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk turut mengontrol kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan penerangan jalan umum namun sosialisasi tindak pengaduan dan call center dinilai masih kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana dan kemana pengaduan dapat dilakukan.

Berdasarkan pernyataan warga mengaku masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait pengaduan rusaknya PJU di Kota Pekanbaru akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan. Masyarakat itu sendiri juga merasakan dampak langsung dari penerangan yang minim sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas antar pengendara. Keluhan lain terkait penerangan jalan umum oleh masyarakat yaitu proses pelaksanaan oleh Dinas Perhubungan juga masih kurang sigap karena prosedur yang dilakukan lama untuk perbaikan PJU yang rusak. Warga akhirnya memasang sendiri lampu untuk menerangi kondisi jalan sekitar mereka. Untuk respon dari Dinas Perhubungan masyarakat menilai tidak responsif terkait keluhan penerangan jalan umum yang minim.

Demikian Dinas Perhubungan sendiri menyadari atas hasil pengawasan dan evaluasi yang mereka lakukan bahwa sasaran yang dicapai dalam program pekanbaru terang masih belum maksimal. Karena berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat yang masih banyak belum mendapat penerangan jalan yang baik. Dilihat dari laporan-laporan masyarakat telah ada pergeseran perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap Kota Pekanbaru dan melakukan pengawasan terhadap penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru. Pergeseran perilaku tercermin dari hasil wawancara masyarakat yang cukup memperhatikan penerangan jalan umum di sekitaran tempat tinggal mereka hanya saja respon dan pengelolaan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang masih lambat dan kurang responsif menjadikan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru belum berfungsi secara maksimal.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

* + - 1. Dalam perencanaan pemerintahan telah memuat tujuan dari program yang telah dilakukan yakni membuat program dan mengelola penerangan jalan umum dengan menggunakan strategi yang telah direncanakan. Hanya saja Dinas Perhubungan belum memiliki jadwal secara rinci terkait program yang dilakukan sehingga juga tidak ada penargetan perharinya.
      2. Dalam pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, dijelaskan bahwa anggota tim yang ada di bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru direkrut oleh Walikota Pekanbaru berdasarkan dasar hukum yang ada tetapi jumlahnya belum mencukupi untuk melakukan pengelolaan penerangan jalan umum secara maksimal di Kota Pekanbaru serta anggaran yang berasal dari APBD Kota Pekanbaru dinilai masih belum mencukupi untuk pengelolaan penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.
      3. Dalam penggunaan sumber-sumber pemerintahan pengelolaan penerangan jalan umum sudah dilakukan laporan, arahan, kepemimpinan, koordinasi. Namun dalam hal komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat belum berjalan dengan baik serta terdapat laporan yang belum terlaksana dan kendala-kendala yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan sinergitas sebagai faktor penggerak pelaksanaan pengelolaaan penerangan jalan umum.
      4. Dalam kontrol pemerintahan, proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah dilakukan namun belum berjalan secara optimal, terdapat berbagai permasalahan seperti lambannya Dinas Perhubungan merespon keluhan masyarakat dan belum ditemukan solusi untuk menangani masalah tersebut.

1. **Saran**

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan pemerintahan, menurut peneliti sebaiknya pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pekanbaru bisa lebih cepat dan tegas dalam mengeluarkan dasar aturan terhadap suatu program dan menjadwalkan serta membuat target pengerjaan pengelolaan penerangan jalan umum agar dapat memaksimalkan kinerja Dinas Perhubungan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.
2. Dalam pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, menurut peneliti agar pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan umum maksimal sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengajukan penambahan jumlah tim pelaksana pengelolaan penerangan jalan umum kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat terlaksana pengelolaan penerangan jalan umum secara optimal serta dapat memanajemen anggaran yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru dengan lebih baik lagi.
3. Dalam penggunaan sumber-sumber pemerintahan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat terkait informasi yang pemerintah dan masyarakat butuhkan. Dengan begitu maka pengelolaan penerangan jalan umum dapat lebih cepat dilakukan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program tersebut.
4. Dalam kontrol pemerintahan, Dinas Perhubungan telah melakukan proses pengawasan secara internal dengan baik, meskipun evaluasi yang dilakukan masyarakat masih belum direspon dengan baik. Diharapkan di masa yang akan datang, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih memperhatikan keluhan yang dilaporkan masyarakat untuk dapat meningkatkan pengawasan juga terhadap kinerja yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). *Efisiensi Energi Pencahayaan Jalan Umum*.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. (2021). *Materplan Kota Pekanbaru*

Hardani, Auliya, N. H., dkk (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). CV. Pustaka Ilmu; Yogyakarta.

Istianto, Bambang. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Mitra Wacana Media; Jakarta

Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru).* Jakarta: Rineka Cipta

Sahir, S. H. (2022). *Metode Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia; Yogyakarta

Sari, A., dkk. (2023). *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Angkasa Pelangi; Jayapura

Sari, Cita Dian., dkk. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing; Gorontalo

Wijaya, Candra & Rifa’i. (2016). *Dasar-dasar Manajemen.* Perdana Publishing; Medan

Zaenal,M., & Wijaya, L, M. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia.

**Jurnal**

Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota.* Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6), 1286–1295. https://media.neliti.com/media/publications/75851-ID-pengembangan-usaha-mikro-kecil-dan-menen.pdf

Fairuz, A. (2019). *Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9).

Garis, Regi Refian. (2016). *Pengelolaan Penerangan Jalan Dalam Peraturan Bupati Pangandaran No 13 Tahun 2013 Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.* Universitas Galuh Ciamis.

Irwansyah. (2018) *Analisis Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.* Universitas Islan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Malinda, Emilia. (2019). *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Pengadaan Jalan Umum Di Kota Samarinda.* Universitas Mulawaran

Waruwu, Darman. (2023). *Manajemen Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Medan.* Universitas Sumatera Utara.

**Artikel**

Fernandes, R. (2021). *Lampu PJU Tak Memadai, Jalan Sudirman Ujung Rawan Kecelakaan*. KlikMX. https://klikmx.com/pekanbaru/16/12/2021/lampu-pju-tak-memadai-jalan-sudirman-ujung-rawan-kecelakaan.html

Lestari, P. D. (2021). *Tolong Disini Rawan, Jembatan Siak II Tak Ada Lampu dan Rambu*. RiauPos.Co. https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/27/08/2021/256504/tolong-di-sini-rawan-jembatan-siak-ii-tak-ada-lampu-dan-rambu.html

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020). *Profil Kota Pekanbaru*. https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota

Setyaningrum, P. (2022). *Profil Pekanbaru, Ibukota Provinsi Riau*. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2022/11/20/175422278/profil-pekanbaru-ibu-kota-provinsi-riau?page=all

**Sumber Lainnya :**

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Kedudukan dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru